



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 208 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2030

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan sinergitas untuk melaksanakan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu, perlu menetapkan tim pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. Penasihat:
    - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
    - b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan *stakeholder* dalam rangka pengembangan Posyandu.

2. Wakil Penasihat:
  - a. membantu tugas Penasihat dalam rangka pemberian saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan Posyandu; dan
  - b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu tugas Penasihat.
3. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergitas 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.
4. Ketua Tim Pembina Posyandu:
  - a. memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Tim Pembina Posyandu;
  - b. mengoordinasikan program kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
  - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5. Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2 Tim Pembina Posyandu:

Membantu Ketua Tim Pembina dalam menjalankan arahan program, koordinasi dan Pertemuan Periodik Tim Pembina Posyandu.
6. Sekretaris:

Membantu Ketua Pembina dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7. Wakil Sekretaris 1 dan Wakil Sekretaris 2:

Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
8. Bendahara:

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum.
9. Wakil Bendahara:

Membantu Bendahara dalam pelaksanaan tugas Bendahara Tim Pembina Posyandu.
10. Ketua Bidang:

Membantu penanggungjawab dalam pelaksanaan pembinaan dan sinergitas 6 (enam) SPM Posyandu sesuai dengan bidang masing-masing serta melaporkannya kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Umum.

11. Koordinator Bidang:

- a. mengoordinasikan dan melaksanakan bidang tugas dan melaporkan secara periodik kepada ketua bidang sesuai dengan tugas dan tanggungjawab pada bidang masing-masing;
- b. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan melaporkan perencanaan serta pelaksanaan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi dan melaporkan secara periodic tugas dan tanggung jawab bidangnya kepada Pembina melalui Ketua Bidang.

12. Anggota Bidang:

Membantu koordinator dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.

13. Ketua Sekretariat:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan serta membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Umum;
- b. bertanggung jawab menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- c. mengevaluasi dan melaporkan secara periodik tugas dan tanggung jawab Kesekretariatan kepada Pembina melalui Ketua.

14. Koordinator Sekretariat:

Membantu tugas Ketua Sekretariat dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

15. Anggota Sekretariat:

Membantu pelaksanaan tugas Koordinator Sekretariat dalam pelaksanaan tugas Kesekretariatan.

- KETIGA : Tim Pembina Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam Pembentukan Tim Pembina Posyandu pada tingkat Kecamatan dan Desa.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. Kadis PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 12 Juni 2025  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
  
YUSRA ALHABSYI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 188 TAHUN 2025


TANGGAL : 12 Juni 2025

TENTANG : TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2030

SUSUNAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Penasihat
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Wakil Penasihat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanggung jawab
4.	Ketua TP. PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Tim Pembina Posyandu
5.	Sekretaris TP. PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua I Tim Pembina Posyandu
6.	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Ketua II Tim Pembina Posyandu
7.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
8.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris I
9.	Kadis PP & KB Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris II
10.	Kepala BKD Kabupaten Bolaang Mongondow	Bendahara
11.	Sekretaris Dharma Wanita Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Bendahara
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Pendidikan
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Kesehatan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Pekerjaan Umum

15.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
16.	Kepala Satuan Pol. PP. Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Trantibum Linmas
17.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Bidang Sosial
18.	Kasie Kurikulum PAUD dan PNF Diknas Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Pendidikan
19.	Ketua Pokja IV TP. PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Kesehatan
20.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Pekerjaan Umum
21.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
22.	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Trantibum Linmas
23.	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Bencana
24.	Kabid Rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Bidang Sosial
25.	Kepala Bidang Bina Kelembagaan & Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua Sekretariat
26.	Sekretaris I TP. PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Sekretariat
27.	Ketua Pokja II TP. PKK Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
28.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas PMD Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pit. KADIS PMD	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

   
YUSRA ALHABSYI